

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA UMUM

Oleh : Hari Soebagijo, SIP

Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan saduran langsung tanpa perubahan dari Pasal 3 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, dinyatakan bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, dalam hal ini akan mengubah salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu yang berkaitan dengan masalah pemeriksaan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu produk perundang-undangan Pemerintah dan DPR adalah yang mengatur tentang kekuasaan peradilan untuk memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh militer. Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan saduran langsung tanpa perubahan dari Pasal 3 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri

Kemudian muatan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tersebut tentang Tentara Nasional Indonesia satu pasal mengatur tentang status hukum bagi

Prajurit yang melakukan tindak pidana yang seharusnya diatur dalam undang-undang yang lebih khusus.¹

Selanjutnya dicantumkan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan : Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,

¹. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 ini dikeluarkan, merupakan Undang-undang organik penjabaran dari Pasal 20 Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan mengenai peradilan atau penundukan yustisiabel/orang-orang/kelompok masyarakat tertentu ke dalam suatu peradilan tertentu seharusnya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman.

Peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.²

Kemudian dalam pelaksanaan operasionalisasi sebagai hukum formilnya telah dikeluarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer yang diatur dalam Bab IV dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 265 mengenai Hukum Acara Pidana Militer.

Keberadaan peradilan militer sebagai satu kesatuan hukum dalam sistem peradilan pidana militer telah melembaga dan telah tertata segala perangkat-perangkat yang diperlukan untuk menjalankan sistem peradilan militer. Hukum militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia (TNI) dan adalah merupakan bagian dan merupakan salah satu sistem dari hukum nasional Indonesia. Karenanya hukum militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional.³

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, karena perubahan yang dilakukan terhadap sistem peradilan akan berpengaruh langsung terhadap efektifitas

pemberlakuan hukum yang telah ada di Indonesia. Apabila hal ini terjadi maka yang menjadi pertanyaan sub sistem peradilan mana yang akan diberlakukan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum.

Menurut Barda Nawawi Arief,⁴ sepanjang hukum pidana materiel untuk militer (KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikasikan ide atau “putusan politik” yang tertuang dalam TAP MPR VII/2000, bahwa terhadap “Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”.

Dalam sejarah pemberlakuan hukum militer alasan (ratio) yang menjadi pertimbangan terhadap militer untuk mengadakan peradilan tersendiri adalah :

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan Bangsa dan Negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
2. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu.
3. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam

². Indonesia, **Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman**, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8, TLN. No. 4358, ps. 10.

³. S.R. Sianturi 1, **Hukum Pidana Militer di Indonesia**, cet.2, (Jakarta : Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hal. 9.

⁴. Barda Nawawi Arief, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Terpadu**, Badan Penerbit UniversitasDiponegoro Semarang, 2008, hal. 67.

pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.

4. Diperlukannya dan kemudian diperlakukan terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.⁵

Berdasarkan alasan ini, maka diperlukannya suatu badan peradilan disamping mempunyai syarat-syarat seperti lazimnya dipunyai oleh peradilan umum, juga mempunyai kemampuan untuk dapat menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentukan sesuatu Angkatan Perang.

Mengenai hukum acara pidana yang digunakan pada peradilan ketentaraan pada mulanya berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1946 maupun Undang-undang No. 6 Tahun 1950 berlaku sebagai pedoman adalah "*Het Herzeiene Inlandsch Reglement*" (*HIR*) dan menurut ketentuan ini Jaksa yang memimpin pengusutan, pemeriksaan pendahuluan dan menyerahkan perkara ke pengadilan militer.

⁵. Soegiri. Dkk, **30 Tahun Perkembangan Peradilan militer di Negara Republik Indonesia**, (Jakarta : Indra Djaja, 1976), hal. 6.

Untuk merealisasi asas bahwa komandan-komandan mempunyai hak penyerahan perkara maka Undang-undang No. 6 Tahun 1950 diubah dengan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1958, yang kemudian berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1961 menjadi Undang-undang dengan sebutan : Undang-undang No. 1 DRT Tahun 1958. Adapun bab yang di ubah dari Undang-undang No. 6 Tahun 1950 oleh Undang-undang No. 1 DRT Tahun 1958 adalah Bab II tentang Pemeriksaan permulaan.

Dalam perjalanan sejarah Peradilan militer selanjutnya, penyidik adalah tanggungjawab Anku, Polisi Militer, dan Oditur. Sedangkan penyidik pembantu adalah menjadi tanggungjawab Provos angkatan, perbedaan ketiga komponen tersebut adalah bahwa Anku selaku Komandan yang bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

Dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka apabila sistem peradilan militer mengalami perubahan kompetensinya maka yang menjadi masalah pada pemeriksaan awal adalah bagaimana sub sistem pada peradilan umum dalam melakukan tugasnya yang baru sedangkan tugas-tugas yang diembannya selama ini sudah cukup banyak,⁶ dan perangkat hukum yang mana

⁶. Bagir Manan, "Penindakan Militer tak melulu masalah hukum," <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=14695&cl=Berita>>, diakses 14 Maret 2009.

yang harus dilaksanakan agar tercapai efektifitas pemberlakuan hukum di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana formil dalam pemeriksaan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum menurut KUHAP dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana formil dalam pemeriksaan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana formil dalam pemeriksaan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum menurut KUHAP dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana formil dalam pemeriksaan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dimasa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut KUHAP

Tahap pertama : proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyelidik.

Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b memperluas kewenangan pejabat Polisi Republik Indonesia meliputi kewenangan: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik ;

Bunyi pasal tersebut diatas sesungguhnya merupakan proses lanjutan dan sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya kewenangan yang ada pada pejabat Polisi Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Tahap Kedua : dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan (Bab V bagian Kesatu). Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tentang penangkapan mengatur tentang: laporan dan lamanya penangkapan dapat dilakukan; siapa yang berhak menangkap; apa isi surat perintah penangkapan; bila penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.

Mengenai kapan penangkapan dapat dilakukan, KUHAP menetapkan sebagai berikut :⁷ bila telah ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17) ; bila kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki

⁷ Romli Atmasmita, 1996, *Ibid*

atau memerlukannya (Pasal 16); bila orang, terhadap siapa penangkapan akan dilakukan, diduga keras melakukan kejahatan (Pasal 17)

Secara keseluruhan, butir 1 sampai dengan 3 menunjukkan motivasi dilakukannya penangkapan terhadap seseorang oleh Pejabat Polisi Negara. Tanpa motivasi dimaksud penangkapan tidak boleh dilakukan. Umumnya penangkapan yang diperbolehkan adalah 1 (satu) hari. Penangkapan hanya dapat dilakukan dengan *surat perintah penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan* (Pasal 18 ayat (2)).

Tahap Ketiga : dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan (Bab V Bagian Kedua, Pasal 20 sampai dengan 31). Tampaknya pembentuk undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini, terbukti dengan jumlah pasal yang mengaturnya yaitu terdiri dari 12 (dua belas) pasal dan 43 (empat puluh tiga) ayat.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tentang penahanan, pembentuk undang-undang memberikan perhatian pada empat hal : lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan ; aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan ; batas perpanjangan waktu penahanan dan perkecualiannya; hal yang dapat menanggulangi penahanan ;

Tahap Keempat : dari proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pemeriksaan ini diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang. Setelah surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada tersangka, dan pihak penuntut umum telah melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri menurut undang-undang yang berlaku.

Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah: Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁸; Kebijakan dari negara-negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹

Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁰

⁸ Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung, Alumni, 1981, hal, 159.

⁹ Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Bandung, Sinar Baru, 1983, hal. 20.

¹⁰ Sudarto, 1981, **Op. Cit**, hal. 161

Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”¹¹

Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Atau suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Istilah “penal policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah :kebijakan atau politik hukum pidana”.

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan : Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui dan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, serta cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan,

dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief,¹³ Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan memang banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan saja hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah “eksistensi” nya, tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.

Bahwa upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan mengajukan Konsep atau rancangan Undang-Undang KUHP (Hukum Pidana Materiil), tetapi juga harus disertai dengan konsep / Rancangan Undang - Undang mengenai Hukum Acara

¹¹ Sudarto, 1983, **Op. Cit**, hal. 93 dan 109

¹² A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*”, *Delikt en Delinkwent*, Mei 1980, hal 333,.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi A, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumnus, Bandung, 1984, hal. 169.

Pidana (KUHAP) dan Konsep / Rancangan Undang - Undang Pelaksanaan Pidana.¹⁴

3. Sistematika, pembagian dan pengertian Hukum Pidana Militer

a. Sistematika

KUHPM merupakan “bagian” atau cakupan dari HPM dalam arti materiil; dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (Undang-Undang no.1 Drt Tahun 1958) dan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang tentang pelaksanaan pidana mati, peraturan-peraturan tentang ke-PAPERAn dan lain sebagainya adalah merupakan bagian dari HPM dalam arti formil. Dalam hal tersebut terakhir, dengan catatan bahwa terhadap beberapa tindak pidana tertentu yang sangat ringan sifatnya dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer, tanpa menutup kemungkinan penyelesaiannya secara hukum pidana¹⁵.

b. Pembagian

Salah satu cara pembagian dari HP dalam arti materiil pada umumnya ialah HP umum dan HP khusus. Kekhususan tersebut ada yang didasarkan kepada suatu materi tertentu seperti misalnya : tentang korupsi,

narkotika, perdagangan wanita; dan ada yang didasarkan kepada “golongan” justisiabel tertentu seperti misalnya yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan. HP khusus berdasarkan pembagian pertama pada dasarnya berlaku baik bagi umum maupun militer. Berdasarkan pembagian kedua sampai saat ini umumnya ditemukan dalam KUHPM. Hukum Pidana dalam arti formil dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hukum acara pidana militer (Undang-Undang NO. 1 Drt Tahun 1958) beserta berbagai peraturan-peraturan tentang ke-PAPERAn, penyelesaian suatu perkara dan lain sebagainya. Dalam hal ini sudah barang tentu ada beberapa perundang-undangan yang erat hubungannya dan bahkan berpengaruh terhadap undang-undang tersebut diatas¹⁶.

c. Pengertian

Ditinjau dari sudut justisiabel maka Hukum Pidana Militer (dalam arti materiil dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran-diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggaran dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang menentukan

¹⁴ Barda Nawaai Arief, **Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 11

¹⁵ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, **Hukum Pidana Militer Di Indonesia**, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981, hal 14

¹⁶ *Ibid.*, hal 15

juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya ketertiban hukum.

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut diatas ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari : hukum pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dari uraian tersebut mudah kiranya dipahami bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya hukum pidana militer melainkan juga hukum pidana umum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum(yang pada dasarnya digunakan juga oleh hukum pidana militer dengan beberapa pengecualian)¹⁷.

4 Pengertian dan ruang lingkup Perbandingan Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief¹⁸, menjelaskan manfaat kajian komparasi adalah untuk memperluas wawasan dibidang ilmu hukum pidana (bidang pendidikan), penelitian hukum pidana, pembuatan/pembaharuan hukum pidana (politik hukum pidana) dan penegakan hukum pidana.

Perbandingan hukum dalam arti luas adalah mempelajari keseluruhan aspek/komponen “sistem hukum” dan mempe-

lajari hukum secara faktual dan kontekstual, sedangkan dalam arti sempit adalah memahami dari salah satu aspek/komponen Sistem hukum; dan memahami dari aspek normatif/substantif;

Kedudukan perbandingan hukum pidana dalam ilmu hukum (pidana) dalam arti luas masuk ilmu hukum (pidana) faktual; dalam arti sempit masuk ilmu hukum pidana normative, sedangkan ruang lingkup Perbandingan hukum pidana meliputi Perbandingan Sistem Hukum pidana; Substansi Hukum pidana; Masalah pokok Hukum pidana materiel dan Sistematika KUHP.

E. Metode Penelitian

Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan melakukan studi komparatif terhadap aturan-aturan hukum sejenis yang berlaku di negara lain, spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sedangkan jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang metode pengumpulannya melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*)/dokumenter selanjutnya dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.

¹⁷ Ibid ., hal 15-16

¹⁸. Barda Nawawi Arief, Bahan-bahan kuliah Perbandingan Hukum Pidana yang dikumpulkan penulis selama masa kuliah.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM PEMERIKSAAN PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM MENURUT KUHAP DAN UU NO 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI

1. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana sesuai UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

- a. Sejarah Penyidikan dan Hukum Acara Pidana
- b. Pembaharuan Hukum Acara Pidana sesuai cita-cita Pembangunan Hukum Nasional
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru

Dari uraian rumusan KUHAP tersebut diatas dikaitkan dengan status hukum Prajurit TNI pelaku tindak pidana umum sesuai UU nomor 34 tahun 2004, maka terlihat belum diatur secara tegas dalam KUHAP sehingga kewenangan penyidik seperti tercantum pada pasal 6 dan 7 KUHAP tidak dapat dilaksanakan terhadap Prajurit TNI sepanjang belum diadakan perubahan/revisi.

2. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana sesuai Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer

a. Dasar Pemberlakuan Hukum Militer

Dalam KUHP tidak memberi pengertian yang otentik siapa yang

dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri), akan tetapi batasan dalam pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi: “Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat (pegawai negeri)”.¹⁹ Dengan demikian, KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota Angkatan Bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Militer yaitu, *Wetboek van Militair Strafrecht (W.v.M.S.)/Stbl. 1934 Nr. 167 jo UU. No. 39 Tahun 1947*, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disingkat KUHPM. Peberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, apabila KUHPM sebagai hukum pidana materiil, maka Undang-Undang No. 6 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaharui dan dituangkan dalam Bab IV dari pasal 69 sampai dengan pasal 264 Undang-undang Tentang Peradilan militer UU. No. 31 LN No.84 tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formiil.

¹⁹. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, disusun dan diterjemahkan oleh Moeljatno, cet. 14, Jakarta : Bina Aksara, 1985), ps. 92.

b. Peradilan Militer dan Hukum Acara Pidana Militer

Dalam arti formilnya, peradilan militer sudah ada sejak tahun 1946, hanya pelaksanaannya dirangkap oleh Ketua, wakil ketua serta anggota Pengadilan Negeri, karena belum ada tenaga terdidik ahli hukum bagi anggota militer, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka tahun 1952 didirikan Akademi Hukum Militer dan berkembang menjadi Perguruan Tinggi Hukum Militer (sekarang Sekolah Tinggi Hukum Militer), sehingga sekitar tahun 1961/1962 tenaga terdidik dikalangan militer dapat memenuhi persyaratan dan sejak itu terjadi peralihan, kalau tadinya jabatan Ketua, Wakil Ketua serta anggota dijabat baik dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri dialihkan kepada tenaga militer aktif berpendidikan ahli hukum militer. Sejak itulah Peradilan Militer secara formil dan materiil berdiri.

Dan bersamaan dengan itu dikeluarkan pula Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana guna Pengadilan Tentara, juga dalam setiap perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengatur susunan dan kekuasaan Pengadilan yang dikeluarkan kemudian, selalu terdapat ketentuan mengenai adanya peradilan militer yang terpisah dari peradilan umum. Kemudian dalam pasal 35 Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, menyatakan

bahwa adanya pernyataan yang mengatakan bahwa peradilan militer terpisah dari peradilan umum, sebagai berikut :

- 1). Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan Komandan-komandan mempunyai hak penyerahan perkara.
- 2). Susunan dan kekuasaan badan-badan yang disertai penyelenggaraan peradilan ketentaraan dalam arti luas, hukum pidana tertara, materiil dan formil, termasuk juga hukum disiplin tentara, diatur dengan Undang-Undang.²⁰

Ditinjau dari sudut justisiabel maka hukum pidana dalam arti materiil dan formal adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.²¹

²⁰. *Ibid.*, hal. 5.

²¹. Sianturi 1, *Op. Cit.*, hal. 18.

Tindak pidana militer yang terdapat dalam KUHPM pada umumnya dibagi dua bagian yaitu:

- 1). Tindak pidana murni
- 2). Tindak pidana militer campuran

Disamping militer juga dari masyarakat yang tidak dipisahkan. Oleh karena militer merupakan bagian dari masyarakat, akibatnya militer disamping tunduk kepada aturan yang berlaku umum, maka berlaku pula aturan khusus yang dinamakan hukum militer.²²

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- 1). Pengadilan militer, disingkat Dilmil.
- 2). Pengadilan militer Tinggi, disingkat Dilmilti.
- 3). Pengadilan Militer Utama, disingkat Dilmilut.
- 4). Pengadilan militer Pertempuran, disingkat Dilmilpur.

Dalam Hukum acara Pidana Militer (HAPMIL) yang melakukan tugas penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

Penyidik adalah :

- 1). Atasan yang Berhak Menghukum;
- 2). Polisi Militer; dan
- 3). Oditur.

Sedangkan Penyidik Pembantu adalah :

- 1). Provos Tentara Nasional Angkatan Darat;

- 2). Provos Tentara Nasional Angkatan Laut;

- 3). Provos Tentara Nasional Angkatan Udara.²³

c. Kewenangan Ankum dan Papera

Ankum dan Papera mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahanannya dilaksanakan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan penangkapan dan penahanan adalah kewenangan Ankum yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer atau anggota bawahan Ankum dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan.

Untuk kepentingan penyidikan Ankum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. Dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Papera. Pada tahap penyerahan perkara, wewenang penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau

²². Faisal Salam, *op.cit.*, hal. 18.

²³. Indonesia, **Undang-undang Tentang Peradilan militer**, UU No.31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, ps. 69.

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada Perwira Penyerah Perkara (PAPER). Penutupan perkara demi kepentingan umum-/militer dilakukan oleh Panglima TNI. Jika PAPER bermaksud akan menutup perkara demi kepentingan umum-/militer, maka PAPER tersebut secara hierarchis mengajukan usul disertai pertimbangan dan alasannya kepada Panglima TNI. Panglima TNI menerbitkan Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan umum/militer setelah mendengar saran/pendapat Oditur Jederal (Orjen) TNI. Untuk bahan bagi Orjen TNI memberikan saran/pendapat kepada Panglima TNI, maka Kepala Oditurat Militer (Kaotmil) mngirimkan duplikat berkas perkara, berita acara pendapat Oditur dan surat pendapat hukum kepada Orjen TNI.

Apabila Panglima TNI tidak menyetujui usul PAPER, maka PAPER yang bersangkutan segera menerbitkan Skep-pera.

Dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL), tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada PAPER.²⁴

²⁴. Moch. Faisal Salam, *op cit.*, hal. 83.

d. Acara Pemeriksaan dalam Persidangan Perkara Pidana

Pemeriksaan dalam persidangan mengenai perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksitas. Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pengadilan militer pertempuran.

Terhadap tindak pidana militer tertentu, HAPMIL mengenal peradilan *in absentia*, yaitu biasanya dalam perkara disersi.

B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM PEMERIKSAAN PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM DIMASA YANG AKAN DATANG.

1. Kajian Komparasi (Peradilan Militer Amerika Serikat)

a. Konstitusi Amerika Serikat

Dalam sistem hukum Amerika Serikat Konstitusi merupakan hukum negara tertinggi di negara yang menetapkan adanya batas antara hukum federal dan negara bagian. Konstitusi juga membagi kekuasaan federal dalam bidang-bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada periode 1781-1788 dikeluarkan sebuah perjanjian yang disebut Pasal-pasal

Konfederasi (*Articles of Confederation*) yang mengatur hubungan antara 13 negara bagian.

Paragraf ini menetapkan prinsip pertama dari hukum Amerika Serikat dimana Konstitusi federal berkedudukan paling tinggi, dan tidak ada negara bagian yang menentanginya. Undang-undang federal dikenal sebagai statuta (Undang-undang tertulis yang diberlakukan oleh badan legislatif), Kitab Undang-undang Amerika Serikat adalah suatu kodifikasi dari undang-undang tertulis federal, dan Kitab Undang-undang ini bukanlah merupakan suatu Undang-undang akan tetapi semata-mata menyajikan statuta dalam susunan yang logis.

b. Pengadilan di Amerika Serikat

Salah satu ciri dalam badan yudikatif Amerika Serikat adalah sistem pengadilan ganda, dimana setiap tingkat pemerintahan (negara bagian dan nasional) memiliki beberapa/kumpulan pengadilan-nya sendiri. Jadi, terdapat sistem pengadilan tersendiri bagi negara bagian, satu untuk distrik dan satu untuk pemerintah federal.²⁵

Dua tipe juri dalam pengadilan wilayah federal, yaitu Juri agung (*grand jury*) yang menentukan apakah ada sebab yang cukup yang meyakinkan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan federal yang didakwakan kepadanya dan mereka bersidang secara berkala menyidik

dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut Amerika Serikat. Juri kecil (*petit jurors*) yang dipilih secara acak dari masyarakat untuk mendengar bukti-bukti dan menentukan apakah seorang terdakwa dalam sidang pengadilan bersalah atau tidak.²⁶ Pada akhir-akhir ini, terdapat pengadilan-pengadilan distrik yang ber-puncak pada Mahkamah Agung Amerika Serikat yang melayani 50 negara bagian.

Sejak 1925 sebuah instrumen yang dikenal sebagai *certiorari* yang memberikan kebebasan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan kasus-kasus mana yang harus ditinjau kembali. Dalam hal ini apabila seseorang meminta Mahkamah Agung untuk meninjau kembali keputusan pengadilan rendah, maka para hakim menentukan apakah permintaan ini diterima dan apabila diterima, maka Mahkamah Agung menerbitkan *perintah tertulis certiorari*, yang merupakan perintah kepada pengadilan rendah untuk mengirimkan catatan lengkap tentang kasus tersebut dan bila *certiorari* ditolak, maka keputusan pengadilan rendah yang akan berlaku.²⁷ Pengadilan banding merupakan pengadilan terakhir bagi sebagian besar kasus banding dalam sistem pengadilan federal.

Pada 3 Maret 1891, *Akta Evants* disahkan menjadi Undang-undang, yang membentuk pengadilan-pengadilan baru

²⁵. *Ibid.*, hal. 20.

²⁶. *Ibid.*, hal. 38.

²⁷. *Ibid.*, hal. 28.

dan dikenal sebagai pengadilan banding wilayah. Setelah diberlakukannya *Akta Evants*, badan yudikatif federal memiliki dua macam pengadilan yaitu pengadilan distrik dan pengadilan wilayah. Badan ini juga memiliki dua pengadilan banding wilayah dan Mahkamah Agung. Akhir-akhir ini pengadilan banding menengah dikenal sebagai pengadilan banding, tetapi secara tidak resmi mereka tetap sebut sebagai pengadilan wilayah. Pengadilan banding bertanggungjawab untuk meninjau kembali kasus-kasus yang naik banding dari pengadilan-pengadilan distrik federal (dan dalam beberapa kasus dari perwakilan administratif) dalam batas-batas wilayah tersebut.

Pengadilan-pengadilan yang ditetapkan menurut pasal I Konstitusi disebut pengadilan legislatif. Mahkamah Agung, pengadilan banding, dan pengadilan wilayah federal merupakan pengadilan-pengadilan konstitusional. Pengadilan legislatif mencakup Pengadilan Banding Militer A.S., Pengadilan Pajak A.S., dan Pengadilan Banding Veteran.

c. Hukum Militer dan Pengadilan Militer Amerika Serikat

Dalam beberapa hal, sistem peradilan militer paralel dengan sistem peradilan sipil pada negara bagian dan negara federal. Secara prosedural sistem peradilan militer disusun hampir sama dengan pengadilan sipil, dimana peng-

adilan dilakukan oleh pengadilan militer tingkat pertama dan tingkat banding dua tingkat yaitu banding tingkat pertama dimana hakimnya terdiri dari hakim militer dan banding tingkat kedua dimana hakimnya terdiri dari hakim sipil. Selanjutnya putusan banding terakhir dapat ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung.²⁸

Alasan mengapa hukum militer dan prosedurnya terpisah dari hukum pidana sipil antara lain:

- 1). Unique disciplinary needs.
- 2). Need for an efficient system that can function in a spartan environment.
- 3). World-wide jurisdiction,²⁹ dan dapat dilihat dari pertimbangan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1974, yang intinya menyatakan bahwa : Karena masyarakat militer merupakan masyarakat yang terpisah dari masyarakat sipil maka hukum militer merupakan suatu jurisprudensi yang

²⁸. *Ibid.*, Hal. 231.

²⁹. "152d Officer Basic course Criminal Law Deskbook," http://www.louisvillelaw.com/federal/military_law.htm, 23 November 2007. Bandingkan dengan alasan pembentukan Peradilan militer di Indonesia yang pada dasarnya adalah sama dengan alasan pembentukan Pengadilan Militer Amerika Serikat, yaitu bahwa militer memiliki tugas yang khusus dan membutuhkan disiplin yang khusus pula yang berarti jurisdiksi peradilannyapun di bentuk secara khusus.

terpisah dari hukum yang mengatur peraturan peradilan federal.³⁰

Dasar hukum pembentukan sistem peradilan militer Amerika Serikat ini sangatlah kuat karena juga didukung oleh perangkat-perangkat hukum dan kemauan masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya ada dua sumber hukum militer Amerika Serikat, yaitu *UCMJ* dan *MCM*. Kemudian ketentuan lain, yaitu *Rules for Court-Martial (RCM)*, *Military Rules of Evidence (MRE)*. Kemudian hukum militer ini diinkorporasikan dengan peraturan-peraturan militer pada masing-masing angkatan.

Pelanggaran atau kejahatan militer dapat diproses melalui tindakan disiplin (*nonpunitive Measures*), Hukuman Disiplin (*Nonjudicial Punishment*) dan pengadilan militer. Apa yang diatur dalam UCMJ lebih luas dari ketentuan hukum pidana sipil, namun penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran kecil atau ringan lebih sering dilakukan dengan memberikan sanksi administratif atau hukuman disiplin.³¹

Dasar hukum pengaturan sistem peradilan militer secara terpisah terdapat dalam pasal I ayat 8 yang menentukan bahwa kongres diberikan kewenangan untuk membuat Undang-undang dan

peraturan tentang Angkatan Darat dan Angkatan laut. Alasan rasional bagi kongres untuk mengundang UCMJ berdasarkan kewenangan ini adalah bahwa militer membutuhkan suatu ketertiban, disiplin dan efisiensi sehingga pilihan untuk mengadili prajurit pada peradilan sipil berkaitan dengan militer tidak tepat.³² Namun demikian, Kongres juga prihatin dengan peradilan yang tidak adil pada peradilan militer. Oleh karena itu, Kongres merancang suatu peradilan militer yang bebas dari segala pengaruh komandan atau intervensi dari komando atas, yaitu dengan cara :

- 1). Melarang setiap komandan untuk mencoba mempengaruhi proses peradilan (pasal 37 UCMJ).
- 2). Menjatuhkan hukuman disiplin bagi orang yang menghambat proses peradilan (pasal 98 UCMJ), dan menegaskan bahwa pembela harus menerima laporan yang cukup untuk kepentingan tersangka.

Selanjutnya Kongres telah menetapkan prosedur yang luas sebagai pengamanan untuk kepentingan tersangka.³³

Ada tiga jenis pelaksanaan pengadilan yang dikenal dalam sistem Peradilan militer (Trial Court), yaitu :

- 1). Pengadilan militer singkat/*Summary Court-Martial (SCM)*.

³⁰. Tiarsen Buaton, "Sistem Peradilan militer Amerika Serikat" *Jurnal Hukum Militer Vol. 1*, (1 September 2006): 43.

³¹. Buaton, *Op. cit.*, hal. 44.

³². Shanor, *Op. Cit.*, hal. 244.

³³. Buaton, *Op. cit.*, hal. 46.

- 2). Pengadilan militer khusus/*Special Courts-Martial (SPCM)*.
- 3). Pengadilan militer umum/ *General Court-Martial (GCM)*.
- 3). Staf jaksa tentara/oditur.
- 4). Penasehat Pengadilan (kita artikan jaksa penuntut militer).
- 5). Pengacara pembela dalam pengadilan (ditugaskan kepada USA Trial Defense Service (TDS).
- 6). Hakim Militer (ditugaskan kepada Trial Judiciary) dan Anggota-anggota Pengadilan.
- 7). Orang-orang Hukum /paralegal/ Reporter Pengadilan.³⁵

Pengadilan militer menjadi suatu yurisdiksi yang dapat mengadili suatu perkara tindak pidana, apabila dalam pembentukannya dilakukan secara tepat dan hukum acaranya juga dilakukan sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan termasuk keanggotaan perangkat peradilan sesuai yang diatur dalam UCMJ.

Selanjutnya ada yang yang disebut yurisdiksi *concurrent* atau perbarengan, dalam hal ini baik pengadilan militer maupun pengadilan sipil sama-sama mempunyai yurisdiksi. Untuk itu selalu dilakukan pengaturan penyelesaian setiap kasus dimana terdapat kordinasi yang baik antara penegak hukum sipil dan penegak hukum militer.³⁴

d. Hukum Acara dalam Pidana Militer Amerika Serikat

Personel yang terlibat dalam sistem Peradilan militer:

- 1).Komandan.
- 2). Polisi Militer (MP), Polisi Militer Investigator (MPI) atau Divisi penyelidikan kejahatan (CID) agen-agen khusus. CID agen-agen khusus dari anggota tentara.

Dalam proses penyelesaian perkara-perkara pidana yang dilaksanakan melalui peradilan militer biasanya dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

Iktisar kerangka dalam proses Peradilan militer

- 1) Laporan perbuatan jahat.
- 2) Pemeriksaan/pengusutan.
- 3) Permulaan dan rekomendasi-rekomendasi para Komandan.
- 4) Tahap pemeriksaan pendahuluan.
- 5) Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 6) Tahap pasca peradilan.
- 7) Tahap banding.³⁶

Dari pentahapan proses penyelesaian perkara pidana militer ini maka setelah adanya laporan telah terjadinya perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer, dilanjutkan dengan

³⁴. *Ibid.*, hal. 49.

³⁵. Terjemahan bebas penulis.

³⁶. Terjemahan bebas penulis.

investigasi atau penyidikan untuk mengumpulkan data-data atau informasi baik dari tersangka atau saksi-saksi dalam kepentingan rekomendasi bahwa telah dimulainya suatu proses pemeriksaan, kemudian pemeriksaan pendahuluan untuk dilakukannya penuntutan dan persidangan penyelesaian perkara tersebut.

e. Convening Authority (Perwira penyerah perkara/Papera) dan Kewenangannya

Dalam hukum pidana militer Amerika Serikat dikenal istilah *Perwira Penyerah Perkara* atau *Papera (Convening Authority)*, dimana kewenangannya dapat terlihat setelah dilakukannya pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu pelanggaran dan berdasarkan pertimbangan komandan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang cukup serius, maka komandan yang berwenang akan menyerahkan perkara tersebut kepada Papera untuk selanjutnya di limpahkan ke pengadilan militer agar perkara tersebut diadili.³⁷

.....The Convening Authority is a person authorized by the UCMJ to create a court-martial by assigning members of the court and referring Charges to it.³⁸

.....Perwira Penyerah Perkara (Papera) adalah seorang yang diberi kewenangan oleh UCMJ untuk membentuk pengadilan militer dengan mengangkat anggota-anggota pengadilan dan melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut.³⁹

2. Pemeriksaan dikaitkan dengan Rekonstruksi UU peradilan militer dan sistem hukum pidana militer

Ide dasar pemikiran reformatif dan arah/garis politik hukum yang tertuang dalam TAP MPR/VII/ 2000, UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 34/2004 (tentang TNI) memang seharusnya menjadi landasan dalam melakukan perubahan perundang-undangan, termasuk perubahan terhadap UU Peradilan Militer. Namun dilihat dari sudut kebijakan pembaharuan atau penataan ulang keseluruhan tatanan (sistem) hukum pidana militer, masih patut dikaji ulang apakah tepat saat ini yang diperbaharui hanya RUU Peradilan Militer.⁴⁰

Pembaharuan sistem hukum pidana militer, seyogyanya mencakup pembaharuan integral (sistemik) yaitu pembaharuan keseluruhan sub-sistem yang meliputi : (1) aspek “substansi hukum” (“*legal substance*”), baik berupa hukum pidana

³⁷. Buaton, *Op. Cit.*, hal. 50.

³⁸. Shanor, *Op. Cit.*, hal. 257.

³⁹. Terjemahan bebas penulis.

⁴⁰. *Ibid.*, hal. 61.

militer substantif dan hukum acara pidana militer; (2) aspek “struktur hukum” (“*legal structure*”) yang berkaitan dengan lembaga/aparat penegak hukumnya; dan aspek “budaya hukum” (“*legal culture*”) ⁴¹ Dalam kondisi sistem hukum yang berlaku saat ini, apabila yang diubah hanya UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) yang lebih banyak mengatur aspek struktur-/kelembagaan peradilan (kompetensi-/jurisdiksinya) dan hukum acaranya saja, berarti baru melakukan perubahan parsial.

Telah dikemukakan di atas, bahwa dalam melakukan reformasi/rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Militer yang menyeluruh (integral) seyogyanya ditempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Kajian Aspek Substansi Hukum
2. Kajian Aspek Struktur Hukum
3. Kajian Aspek Kultur Hukum.

Dari penjelasan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan masalah pemeriksaan terhadap Prajurit TNI pelaku tindak pidana umum maka dapat dikatakan bahwa aparat penyidik pada peradilan umum belum bisa menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk kondisi saat ini, masih perlu payung hukum yang cukup jelas sebagai pedoman pelaksanaannya.

⁴¹. Ibid ., hal. 62.

3. Upaya-upaya dalam pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2004

a. Aspek yuridis

Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertulis yang tertinggi di negara ini yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁴² Asas ini lazim dikenal dengan asas hukum “equality before the law”.

Praktek penyelenggaraan peradilan dalam sistem hukum negara Indonesia tidak menganut uniform yang mutlak sebagai pembeda dalam menentukan kompetensi peradilan yang ada.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.⁴³

Dalam pelaksanaannya memiliki kompetensi peradilan yang berbeda yang tidak menganut satu sistem peradilan untuk semua warga negara, melainkan multi sistem peradilan, dalam hal ini ada yang di dasarkan pada subyek, antara lain seperti

⁴². Lihat, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (1).

⁴³. Indonesia, *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8, TLN. No. 4358, ps. 10 ayat (1) dan ayat (2).

pada peradilan militer dan peradilan agama, ada pula yang didasarkan pada jenis kasus seperti peradilan tata usaha negara.

Dengan menentukan subyek pelaku sebagai titik pembeda, maka pengadilan militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer.⁴⁴

Eksistensi peradilan militer sebagaimana diatur dalam UU RI No. 4 Tahun 2004 ini penting, karena peranan lembaga pengadilan secara ideal adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan militer telah memposisikan person militer sebagai subjek hukum dalam hal proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya, yang tidak berakibat akan melanggar hak konstitusional dan kewenangan konstitusional siapapun juga, maka dengan demikian asas equality before the law sebagai salah satu ciri negara demokratis

termasuk Indonesia tetap terjamin dan terlaksana.

Dengan terpisahnya subjek militer dalam hal proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, tidaklah mengakibatkan munculnya ketidak tertiban di kalangan militer dan juga tidak mengganggu tertib hukum di kalangan masyarakat pada umumnya.

Lawrance M. Friedman, dalam bukunya *American Law*, sebagaimana ditulis Agustinus PH, S.H., M.H. dalam *Jurnal Hukum Militer Volume I* (1 September 2006) mengemukakan bahwa suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari peraturan-peraturan dan lembaga, namun meliputi masyarakat dan tingkah lakunya. (Friedman, 1982:3). Menurutnya, suatu sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu *structure* (struktur), *substance* (substansi) dan *legal culture* (budaya hukum).

Sebagai suatu sistem hukum, hukum pidana militer selain memiliki substansi undang-undang khususnya hukum pidana militer (materiil dan formil), juga memiliki struktur kelembagaan dalam proses penegakan hukumnya. Selain itu, masyarakat militer juga memiliki sistem nilai atau budaya hukum tersendiri yang ada dan dipelihara dalam tata kehidupan keprajuritan.

⁴⁴. Parluhutan Sagala, "Kedudukan Peradilan Militer Dalam Sistem Hukum Indonesia Suatu Kajian dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945" *Jurnal Hukum Militer Vol. 1*, (1 September 2006): 24. Diambil dari Harkristuti Harkrisnowo, "Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Polri: Kini dan Esok," (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Militer, Polisi dan Penegak Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Yayasan Study Perkotaan dan Jurnal Urbania Jakarta, 13 Februari 2001), hal .6.

Reformasi yang terjadi dalam hal proses pembaharuan dengan melakukan upaya pemulihan dan kemandirian sebagai salah satu landasan untuk memulihkan demokrasi dan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Di bidang penegakan hukum, struktur hukum, juga di bidang perundan-undangan (*substansi hukum*) berhubungan erat dengan reformasi di bidang budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum, terlebih hakikat pembaruan/ pembangunan hukum bukan terletak pada aspek formal dan lahiriah (seperti terbentuknya Undang-undang baru, struktur kelembagaan dan mekanisme/prosedur baru, bertambahnya bangunan dan sarana/prasarana lainnya yang serba baru), melainkan justru terletak pada aspek immateriil, yaitu membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dari hukum.⁴⁵

Dari uraian tersebut diatas dapat kita lihat bahwa pelaksanaan Undang-undang yang menyatakan Kepolisian sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana sebagaimana diamanatkan pasal 14 ayat (1) huruf g UU No.2 tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 1 butir 1, pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP

yang antara lain menyatakan bahwa aparat penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tidak kuat secara yuridis dalam mendukung posisi aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, karena tidak ada aturan hukum yang secara tegas mengatur demikian.

b. Aspek Sosiologis dan Aspek psikologis

Tujuan diselenggarakannya kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan militer adalah untuk mengadili para prajurit militer yang melakukan tindak pidana. Militer dalam pelaksanaan tugas-tugasnya harus memiliki disiplin yang tinggi dan untuk itu diperlukan pembinaan personel yang ketat agar soliditas kesatuan militer tetap terjaga sesuai dengan aturan-aturan dalam budaya dan tata kehidupan militer.

TNI dalam kehidupannya harus tunduk kepada perubahan-perubahan jaman yang terjadi demi tercapainya tujuan nasional di segala bidang, dalam prakteknya dibidang kekuasaan kehakiman bahwa telah dilakukan pengalihan organisasi administrasi dan finansial pengadilan militer dari panglima TNI kepada Mahkamah Agung Republik

⁴⁵. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 6.

Indonesia sesuai perintah Undang-undang No. 4 Tahun 2004.⁴⁶

Dilihat dari aspek sosiologis dan psikologis bahwa militer mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berat dalam pertahanan negara dan pembangunan bangsa, yang bersama-sama komponen bangsa yang lain bertanggungjawab dalam memelihara kehidupan nasional dan mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan tertib, dengan mentaati hukum dan etika moral kepemimpinan pada masa mendatang secara tepat sesuai perkembangan jaman dan aspirasi masyarakat, maka oleh karena itu militer perlu tetap menjaga tingkat ketaatan anggotanya dari suatu tindakan yang tidak sesuai norma dan hukum dalam masyarakat.

Paradigma baru TNI dengan cara berfikir yang analitik dan prospektif, serta pendekatan komprehensif memandang TNI sebagai bagian dari sistem nasional, seoptimal mungkin akan melakukan perubahan baik struktur maupun kultur.

Di sisi lain, apabila kita lihat bahwa karakteristik militer dalam melakukan tugas-tugas pertahanan negara yang dilatih secara khusus mengangkat senjata meng-

hadapi musuh negara dan bangsa yang memiliki pasukan dan mentaati asas kesatuan komando, maka polisi secara psikologis dan sosiologis akan mengalami kesulitan melakukan tugasnya untuk berperan sebagai penegak hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, dan apabila ini yang terjadi maka akan menjadi kendala untuk melakukan efektifitas penegakan hukum.

Upaya-upaya yang diharapkan dapat dilakukan mendukung tercapainya tujuan efektifitas hukum agar dapat berfungsi dengan baik sesuai teori efektifitas penegakan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa perlu menyiapkan peraturan-peraturan pendukung seperti merubah atau menambahkan aturan-aturan yang sebanyak-banyaknya dalam KUHPM sebagai hukum materiil, kemudian merevisi aturan-aturan tentang hukum acaranya yang disesuaikan dengan keadaan hukum yang baru agar tidak terjadi salah penafsiran tentang siapa petugas atau aparat penegak hukum yang berwenang.

Kemudian, fasilitas pendukung seperti gedung atau alat perlengkapan persidangan yang dibutuhkan harus diatur dengan jelas bagaimana formasinya. Apabila ketiga syarat diatas telah diatur dengan jelas sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangan yang baik dan benar, maka masyarakat yang terkena

⁴⁶. Lihat Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 13 ayat (1), yang menyatakan bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

aturan tersebut juga akan mentaati dan melaksanakan aturan tersebut.

Selanjutnya, harus ditentukan model sistem peradilan pidana yang akan diberlakukan, sebab menyangkut apakah sistem peradilan umum murni ataukah kombinasi (campuran) atau kembali kepada sistem peradilan pidana militer.

4. Pilihan terhadap penyelesaian perkara pelanggaran hukum pidana yang dilakukan militer

Peraturan dan hukum dibuat adalah untuk dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat, dalam teori hukum dibedakan tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah :

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis.

Dalam pemberlakuan hukum secara yuridis pada intinya adalah bahwa kaidah hukum sebagai kaidah berlaku sah apabila dibentuk menurut cara yang ditentukan, yaitu berpedoman pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Undang-undang harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, adanya kelembagaan atau organ

pembentuk yang tepat dimana harus ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan serta dapat dilaksanakan, pembentukan Undang-undang tersebut harus berdaya-guna dan berhasilguna, memiliki kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Pasal 65 ayat (2) jo. pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang penundukan prajurit terhadap peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum dan pada peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana militer, apabila pasal ini dikaji akan ditemukan ketidak sesuaian antara jenis dan materi muatan, dipandang dari teori berlakunya hukum sebagai kaidah dimana kaidah hukum yang berlaku secara yuridis mendasari penentuan kaidah kepada kaidah yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam produk Undang-undang ini telah terjadi suatu penetapan yang tidak pada tataran kewenangan pasal tersebut, karena Undang-undang harus merujuk pada Undang-undang yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, semestinya Undang-undang tentang Pertahanan negara (TNI) merujuk kepada pasal 30 UUD 1945, akan tetapi juga mengatur tentang penundukan prajurit terhadap suatu kekuasaan peradilan yang menjadi tataran kewenangan pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman.

Kemudian pasal 65 ayat (2) jo. pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No.

34 Tahun 2004 terkesan dibuat secara terburu buru yang mengakibatkan sampai saat ini Undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena harus memerlukan beberapa perubahan terhadap Undang-undang terkait yang mendukung agar dapatnya Undang-undang tersebut dilaksanakan atau efektif berlaku.

Menurut penulis dalam hal pemberlakuan suatu Undang-undang yang perlu disiapkan terlebih dahulu adalah materi hukum materiil, dalam hal ini hukum materiil yang diberlakukan terhadap militer masih berdasarkan pasal 2 UU No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

Pemberlakuan pasal 65 ayat (2) jo. pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 secara sosiologis harus melihat budaya hukum masyarakat yang terkena atau yang diatur oleh undang-undang tersebut karena hal ini menjadi suatu faktor berpengaruh dalam keberhasilan pemberlakuannya.

TNI dalam melakukan tugas dan tanggungjawab terhadap pertahanan negara yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, tentunya harus juga diperhatikan masalah budaya hukum (internal disiplin) yang ada di dalam kelompok masyarakat tersebut, tanpa mengabaikan asas equality before the law.

Apabila dibandingkan dengan hukum militer yang berlaku di Amerika Serikat, banyak kesamaan-kesamaan yang

menjadi alasan kenapa militer diadili menurut hukum militer. Perbedaannya antara lain adalah bahwa dalam sistem hukum militer Amerika Serikat dikenal sistem juri, kemudian jenis pelaksanaan pengadilannya bahwa dalam hukum militer Amerika Serikat dikenal tiga jenis pengadilan militer, dimana jumlah hakim-nyapun berbeda sesuai tingkat pengadilan yang didasarkan pada ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dan pengadilan ini dibentuk oleh Papera sesuai Undang-undang setelah diputuskan bahwa tindak pidana tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan militer, sedangkan di Indonesia pengadilan militer hanya satu dan permanen.

Maka dalam hal pemeriksaan terhadap militer yang melakukan tindak pidana sebagai bagian dari sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, diharapkan supaya dalam pemeriksaan awal atau penyidikan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah anggota militer sendiri, agar tercapai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya muatan pasal 65 ayat (2) jo. pasal 74, Dalam hal ini tidak adanya aturan-aturan yang mendukung agar

Undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu perlu melengkapinya dulu hukum atau peraturan-peraturan pendukung agar dapat dilaksanakan terutama dalam bidang hukum materilnya.

2. Faktor sosiologi dan psikologis sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan, karena yang diperiksa adalah seorang prajurit yang memiliki senjata dan dilatih secara khusus untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pertahanan negara sesuai cita-cita nasional, bangsa dan negara. Hal ini membawa pengaruh dalam lingkup peradilan, terutama mengenai aparat penegak hukum dalam sub-sub sistem peradilan pidana.

Apabila sistem peradilan pidana umum murni yang berlaku, maka yang menjadi masalah adalah yuridis yaitu aturan hukum yang menyatakan secara tegas bahwa polisi sebagai penyidik terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana. Apabila sistemnya dikombinasi, disini militer dapat tetap sebagai penyidik terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana, atau campuran dimana kepolisian bersama sama polisi militer sebagai penyidik dan terakhir yaitu sistem peradilan pidana militer murni seperti yang berlaku sekarang.

Membandingkan hukum militer Indonesia dan hukum militer Amerika Serikat, maka tidaklah berlebihan bahwa

alasan mengapa militer yang melakukan tindak pidana diperiksa dan diputus oleh peradilan militer, terutama pada tahap pemeriksaan pendahuluan jawabannya adalah sama untuk menjaga keutuhan satuan militer yang membutuhkan suatu ketertiban, disiplin dan efisiensi.

B. Saran

1. Undang-undang dibuat adalah untuk dilaksanakan, akan tetapi apabila Undang-undang/hukum hanya mempunyai kelakuan yuridis, maka ada kemungkinan bahwa hukum itu hanya merupakan kaedah yang mati saja. Oleh karena itu, maka agar suatu Undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik harus disiapkan terlebih dahulu segala hal (lembaga dan/atau aturan yang dianggap perlu) yang berkenaan dengan penegakan hukum tersebut. Akan tetapi apabila hal ini sulit dilakukan maka jalan terbaik adalah merevisi secara terintegrasi semua aturan perundangan terkait, atau mengembalikan kepada fungsinya semula Undang-undang itu.
2. Untuk melaksanakan muatan pasal 65 ayat (2) jo. pasal 74 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 maka perlu dibentuk suatu badan/lembaga penyidik khusus terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum yang berasal dari anggota militer untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap anggota militer yang diduga telah

melakukan tindak pidana. Jadi bukan polisi umum, karena faktor sosiologi dan psikologi disini sangat mempengaruhi tercapainya efektifitas pemberlakuan hukum.

3. Hendaknya dalam pembentukan hukum baru, mendasari pada yang diatur dalam

Undang-undang terdahulu, agar tujuan efektifitas pelaksanaan hukum dapat dilakukan dan minimal melandasi prinsip-prinsip awal pembentukan undang-undang itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdussalam, H.R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, cet.2. Jakarta : PTIK Press, 2005.

_____. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2 (Hukum Pidana Formil)*, Jakarta: Restu Agung, 2006.

_____. *Sistem Peradilan Pidana*, Cet.3. Jakarta: Restu Agung, 2007.

A. Carp, Robert dan Ronald Stidham, *Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat* [Judicial Process in America]. Diterjemahkan oleh Masri Maris. Departemen Luar Negeri A.S, 2001.

A. Mulder, “Strafrechtspolitiek”, *Delikt en Delinkwent*, Mei 1980

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.1. Jakarta: Rajawali, 1990.

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2008

_____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2007.

_____. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1996.

_____. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

_____. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Cetakan Kedua (Revisi). Bandung, 1996

_____. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1983

- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Cet. 3. Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1982.
- Hadi Utomo, Warsito. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, cet.1. Jakarta :Prestasi Pustaka, 2005.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet, IV. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harris, H, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam HIR*, Cet. 1. Jakarta: Binacipta, 1978.
- Ismail, Chaeruddin. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*, Jakarta: PTIK Press, 2007.
- Ismangil, Wagiono, *Pendekatan Sistem Dalam Manajemen Organisasi*. Cet.1. Jakarta : Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1984.
- Kanter E.Y dan S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981
- _____.*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet.1. Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982
- Karjadi, M dan R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan Resmi dan Komentar*, Cet. 2. Bogor: Politeia, 1997.
- Kelana, Momo. *Memahami Undang-Undang Kepolisian*, cet.2. Jakarta : PTIK Press, 2002.
- Loudoe, John Z. *Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara*, Cet. 1. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- _____.*KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. 14. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet.2. Semarang : Universitas Diponegoro, 2004.
- _____.dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet. 1. Bandung: Alumni, 1992.
- _____.dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 169.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, cet.2. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Podgorecki, Adam dan Christopher J. Whelan. ed. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

- Poernomo, Bambang. *Pola Dasar Teori Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Projodikoro. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Aksara.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, cet.2. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997.
- Shanor, Charles A dan L. Lynn Hogue. *National Security and Military Law in a Nutshell*, Atlanta: Thomson Weest, 2003.
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet.2. Jakarta : AHAEM-PETEHAEM, 1985.
- Sitompul, DPM. *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta : 2005.
- Soegiri. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, cet.1. Jakarta : Indra Djaja, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. Jakarta : UI-Press, 1986.
- _____. *Penegakan Hukum*, cet.1. Bandung : Binacipta, 1983.
- _____. *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung: Citra Bakti, 1989.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- _____. *Ilmu Perundang-undangan (2) (Proses Dan Teknik Penyusunan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- S, Mertokusumo. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, cet.2. Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981
- _____. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983
- Sunny, Ismail. *Mencari Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Tambunan, A. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P) beserta Penjelasan, Latar Brlakang dan Proses Pembentukannya*, Cet. 1. Bandung: Binacipta . 1982.
- Tresna, R. *Komentar HIR*, Cet. 17. Jakarta: Pridya Paramita, 2001.

B. ARTIKEL

- Buaton, Tiarsen. “Sistem Peradilan militer Amerika Serikat” *Jurnal Hukum Militer Vol. I*, (1 September 2006): 43.
- “Kompetensi Peradilan Militer,” *Advokasi Hukum & Operasi Vol.2* (1 September 2006) : 13-23.
- “Mahkamah Agung Amerika Serikat Pengadilan Tertinggi Di Amerika Serikat” *Isu-isu Demokrasi Journal USA*.
- Sagala, Parluhutan. “Kedudukan Peradilan Militer Dalam Sistem Hukum Indonesia Suatu Kajian dalam

Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945” *Jurnal Hukum Militer Vol. I*, (1 September 2006): 24.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

_____, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____, Undang-Undang Tentang Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, UU No. 26 Tahun 1997, LN No. 74 Tahun 1997, TLN No. 3703.

_____, Undang-Undang Tentang Peradilan Militer, UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713.

_____, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No.4168.

_____, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, No. 4 Tahun 2004, LN No.8 Tahun 2004, TLN No.4358.

_____, Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia, No. 34 Tahun 2004, LN No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439

Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kep. Panglima TNI. No. Kep/22/VIII/2005.

Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Admiministasi di Lingkungan Peradilan Militer. Surat Keputusan KABABINKUM TNI. No. Skep/186/X/1990.

D. INTERNET

”Ketua MA: RUU Peradilan Militer harus selaras UU terkait,” <<http://www.riionline.com/modules.php?name=Artikel&sid=25136>> 14 April 2009

KPK minta TNI ikut bergabung <<http://www.antara.co.id/arc/2007/11/29/kpk-minta-tni-ikut-bergabung/>>.25 Desember 2009.

Manan, Bagir. ”Penindakan Militer tak Melulu Masalah Hukum,” <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=14695&cl=Berita>>, 14 Maret 2009.

”152d Officer Basic Course Criminal Law Deskbook,” <<http://www.louisvillelaw.com/federal/militarylaw.htm>>. 23 November 2009.

”Pengaruh diadilinya Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Umum di Peradilan Umum terhadap eksistensi Peradilan Militer,”<<http://www.mabesad.mil.id/artikel/artikel1/11903peradilan.htm>>, diakses 14 Maret 2009.

Wawancara khusus ketua KPK
Taufieqqurrachman Ruki
<<http://www.kpk.go.id/modules/newarticle.php?story=1341>>. 25
Desember 2009.